

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupan pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Pasca kematian seorang kerap timbul permasalahan atau perselisihan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya, oleh karena itu, pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antar sesama manusia yang dalam kehidupannya saling berinteraksi sesama manusia. Dalam kenyataannya, interaksi antar sesama manusia menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Di Indonesia setiap orang dijamin dan dilindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Salah satu hak asasi manusia itu adalah hak dalam memilih agama dan kepercayaan.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia melainkan tersusun dalam berbagai kelompok dan kelembagaan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama, jika ada kepentingan yang sama maka mendorong timbulnya pengelompokan di antara mereka, maka dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia.<sup>1</sup>

Hak atas tanah ialah hak yang diberikan Negara untuk masyarakat sebagai bukti kepemilikan tanahnya dalam pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. Hak milik beralih artinya hak milik berpindah dari seseorang kepada orang lain karena peristiwa hukum seperti pemegang hak milik meninggal dunia. Hak milih dialihkan artinya hak milik berpindah dari seseorang kepada orang lain karena perbuatan hukum, yaitu antara lain melalui hibah.<sup>2</sup>

Seseorang dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang bisa mengatur pembagian harta peninggalannya. Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hibah hanya dipahami kebanyakan orang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), hal.71.

<sup>2</sup> Melita Ma'dika Ambaruna, *Pelaksanaan peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (jual Beli) Dalam Mewujudkan tertib Administrasi Pertanahan di kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Hukum Universitas Atmajaya, Serviensi, hal.1.

sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri, karena itu harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan, dan sebagainya.

Wasiat dan hibah tidak dapat di persatukan karena memiliki artian dan makna yang berbeda bagi penerima. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak menerima wasiat. Oleh karena itu, harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang wasiat di Indonesia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), hibah dibagi menjadi dua bentuk yakni hibah dan hibah wasiat. Definisi terkait hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1666 KUHPerdata dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666.

2. Pasal 957 KUHPerdara dinyatakan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Dengan ketentuan ini ditegaskan segala macam aspek dan aktivitas dalam masyarakat, pemerintahan, dan negara harus berlandaskan hukum, namun dikarenakan belum adanya kodifikasi mengenai hukum waris pasca kemerdekaan, maka dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa pewarisan masih menggunakan pasal 131 *juncto* 163 *Indische Staatsregeling*. Jadi di Indonesia ragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:

1. Sistem hukum waris Barat dimana tertuang dalam KUHPerdara yang berlaku bagi:
  - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.
  - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
  - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem hukum waris Adat dimana pada saat terbentuk dipengaruhi oleh etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, yang diberlakukan kepada golongan Bumi Putera. Yang tunduk pada hukum adat baik Matrilineal, Patrilineal, maupun Bilateral.
3. Sistem hukum waris Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 957.

<sup>5</sup> M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerli-jk Wetboek (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hal. 77.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan hak-hak lainnya, oleh sebab itu, kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah ada pula terdapat bentuk-bentuk lainnya, seperti tukar-menukar, jual-beli, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat.<sup>7</sup> Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdara, bahwa:

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.<sup>8</sup>

Menurut pendapat dari Soepomo, Maksud hibah wasiat adalah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta waris dengan cara yang layak

---

<sup>6</sup> Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 73.

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 333.

<sup>8</sup> *Ibid.*

menurut anggapan pewaris. Maksud kedua adalah untuk mencegah peerselisihan.<sup>9</sup> Penetapan hibah wasiat merupakan kehendak pewaris. Pada pasal 1683 KUHPerdara *juncto* pasal 1682 KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah dikatakan sah apabila berlaku bagi semua pihak jika penerima hibah telah menerima benda yang diberikan dari penghibah dengan bukti yang sah.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 921 KUHPerdara, besarnya bagian mutlak atau legitime portie dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris;
2. Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada; Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas, pada surat wasiat (*testament*) dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu testament tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (*legaat*).<sup>12</sup> Suatu hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara Notariil, seorang Notaris dalam hal pembuatan akta hibah wasiat dapat memberikan nasihat atau masukan-masukan kepada pewaris, sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, di mana dapat menimbulkan akibat cacat hukum atas akta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan

---

<sup>9</sup> R. Soepomo, *bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1994), hal. 117.

<sup>10</sup> Yanuar Suryadini, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iurts Vol.2, No.2, Juni 2020.

<sup>11</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hal. 94.

<sup>12</sup> Satrio, *Hukum Waris*, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992), hal. 197.

barang yang tertera dalam KUHPerdata dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik.<sup>13</sup>

Perubahan data fisik dan data yuridis pada Sertifikat Tanah harus didahului dengan akta PPAT yang telah diatur di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn yang dalam perkaranya membahas mengenai kedudukan hibah orang tua kepada anaknya dan tanpa melibatkan persetujuan anak lainnya dalam pembuatan akta hibah nya. Berdasarkan Hibah yang tanpa diketahui oleh salah satu ahli waris yaitu Penggugat, yang diikuti dengan penetapan hak dari orang tua yang akhirnya ahli waris yang menerima hibah tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, sehingga pembagian waris secara adil diabaikan dan Penggugat merasa dirugikan dalam hal ini, maka hal yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris telah melanggar peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata.

Pada dasarnya hibah tidak bisa ditarik maupun dicabut kembali, tetapi ada beberapa keadaan yang membuat hibah bisa ditarik ataupun dicabut kembali, yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.<sup>14</sup> Pembatalan akta hibah hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang. Karena di Pengadilan dianggap sebagai tempat mencari keadilan dan tempat untuk mendapatkan

---

<sup>13</sup> Sri Soemantri Martosoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 1985), hal. 86.

<sup>14</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1688

kepastian hukum. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan Agama berlaku untuk orang-orang yang beragama islam. Sehingga pihak yang beragama muslim yang ingin mengajukan sengketa hibah dapat mengajukan di Pengadilan Agama yang berwenang. Namun, untuk orang-orang yang beagama non-islam dapat mengajukan sengketa hibah di Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehingga, apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka hibah menjadi batal demi hukum. Hibah memang tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan, oleh karena itu, mereka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.<sup>15</sup>

Pelaksanaan hibah tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perbuatan hukum hibah merupakan suatu perbuatan yang mendahului proses peralihan hak atas tanah, sebagai suatu bentuk dari perjanjian, yang mengandung hak untuk penerima hibah, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta hibah dan telah melaksanakan berdasarkan peraturan pembuatan akta hibah maka hibah tersebut sah demi hukum, namun dalam kejadiannya hibah sering menimbulkan sengketa yang bisa dilihat dalam pemberian akta hibah yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang seringkali terjadi ialah tuntutan dari ahli waris setelah pewaris meninggal kepada penerima hibah. Bahwa pemberi hibah semasa hidupnya

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati , *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997),hal. 62.



menghiabihkan tanah serta bangunannya kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dari calon ahli waris lainnya. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan Judul **“Kepastian Hukum Kedudukan Anak Kandung Sebagai Penerima Hibah Atas Dibuatnya Akta Hibah Tanpa Persetujuan Calon Ahli Waris”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusunlah rumusan permasalahan:

1. Bagaimana kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan akta hibah?
2. Bagaimana kepastian hukum kedudukan anak kandung sebagai penerima hibah, jika tidak memperoleh persetujuan dari saudara kandung lainnya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan hibah.
2. Untuk mengkaji kepastian hukum kedudukan anak kandung sebagai penerima hibah, jika tidak memperoleh persetujuan dari saudara kandung lainnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang hibah wasiat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hibah wasiat di Indonesia;
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hibah wasiat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam bab antara lain, yakni:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi landasan penelitian ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teoritis tentang teori kepastian hukum, tinjauan umum mengenai hibah, tinjauan umum mengenai hibah wasiat, ketentuan hibah wasiat, tinjauan umum mengenai wasiat, tinjauan umum mengenai PPAT.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diberikan pembahasan lebih dan mengulas secara teoritik dari hasil penelitian. Peneliti fokus dalam aspek teoritis, dan penulis membandingkan premis-premis yang mendukung hipotesis dengan fakta dan realitas yang sudah ada.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan akhir dari penulisan tesis, pada bab ini akan ditulis kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta implikasinya.

